

LAPORAN KEUANGAN

PERIODE SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2025

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PENGAMBENGAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jemberana, Juli 2025
Kepala

Kartono A.Pi, M.P
NIP.19740807 199903 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI. Lampiran dan Daftar	57

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jembrana, Juli 2025

Kepala,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Fisheries and Aquaculture, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN, KUKER DAN PERIKANAN', 'DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN', and 'PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'Kartono, A.Pi, M.P' and the NIP number '19740807 199903 1 005' are printed.

Kartono, A.Pi, M.P
NIP. 19740807 199903 1 005

Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Semester 1 Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 1 TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 467,150,230,- atau mencapai 59.85 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 780,487,000,-

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 5,630,594,202,- atau mencapai 2.10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 267,639,643,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 103,701,292,430,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 78,975,012,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 100,986,368,147,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 317,269,792,- dan Rp 103,384,022,638,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 712,732,798,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 8,789,598,808,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (8,076,866,010). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar 119,778,032,- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (7,957,087,978).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 106,177,666,644,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (7,957,087,978),-kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 5,163,443,972,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 103,384,022,638,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	780,487,000	467,150,230	59.85	674,426,559
JUMLAH PENDAPATAN		780,487,000	467,150,230	59.85	674,426,559
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6,254,762,000	3,763,852,414	60.18	3,562,913,709
Belanja Barang	B.4	5,910,201,000	1,866,741,788	31.59	3,031,476,130
Belanja Modal	B.5	255,474,680,000	-	0.00	428,539,908
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		267,639,643,000	5,630,594,202	2.10	7,022,929,747

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
NERACA
PER 30 Juni 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	6,300,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4	78,694,302	84,620,089
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB	C.7	(7,874,490)	(8,313,328)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	4,345,130
Persediaan	C.10	1,855,200	1,193,500
Jumlah Aset Lancar		78,975,012	81,845,391
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	53,445,501,000	53,445,501,000
Peralatan dan Mesin	C.15	17,475,056,413	17,475,056,413
Gedung dan Bangunan	C.16	25,304,542,373	25,304,542,373
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	132,764,529,186	132,764,529,186
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(128,003,260,825)	(125,155,234,312)
Jumlah Aset Tetap		100,986,368,147	103,834,394,660
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	-	143,644,279
Aset Lain-Lain	C.22	25,354,000	22,211,540,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(25,354,000)	(22,211,540,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	143,644,279
Properti Investasi			
Properti Investasi	C.24	2,854,077,081	2,854,077,081
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.25	(218,127,810)	(189,476,187)
Jumlah Properti Investasi	C.26	2,635,949,271	2,664,600,894
JUMLAH ASET		103,701,292,430	106,724,485,224
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.27	6,300,000	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.28	310,429,792	163,170,466
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.29	540,000	
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	-	383,648,114
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		317,269,792	546,818,580
JUMLAH KEWAJIBAN		317,269,792	546,818,580
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.32		
Ekuitas Dana Investasi	C.33		
Ekuitas	C.34	103,384,022,638	106,177,666,644
JUMLAH EKUITAS DANA		103,384,022,638	106,177,666,644
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		103,701,292,430	106,724,485,224

III. LAPORAN OPERASIONAL

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUNI 2025	JUNI 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	712,732,798	769,848,113
JUMLAH PENDAPATAN		712,732,798	769,848,113
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,008,266,238	3,792,834,509
Beban Persediaan	D.3	13,451,700	37,599,360
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,785,995,842	2,097,093,020
Beban Pemeliharaan	D.5	62,482,623	424,337,919
Beban Perjalanan Dinas	D.6	43,163,107	520,685,064
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2,876,678,136	3,396,392,286
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(438,838)	(8,724,835)
JUMLAH BEBAN		8,789,598,808	10,260,217,323
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8,076,866,010)	(9,490,369,210)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		117,736,000	(22,542,476)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,042,032	2,530,443
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,530,443	2,530,443
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		119,778,032	(20,012,033)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,957,087,978)	(9,510,381,243)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUNI 2025	JUNI 2024
EKUITAS AWAL	E.1	106,177,666,644	111,864,273,522
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,957,087,978)	(9,510,381,243)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	12,652
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluai	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	12,652
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		5,163,443,972	6,348,503,188
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2,793,644,006)	(3,161,865,403)
EKUITAS AKHIR	E.8	103,384,022,638	108,702,408,119

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

<i>Dasar Hukum</i>	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (PPNP)
<i>Entitas dan Rencana Strategis</i>	awal mulanya adalah PPI Pengambangan yang dibangun pada tahun 1976/1977. Pada Tahun 1988 dilakukan study kelayakan oleh Fisheries Infrastructure Sector Project dengan Consultant Roger Consulting Marine Gmbh. Sejak Tahun 2000 dilakukan pembangunan fasilitas dermaga dan breakwater. Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor : B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005. Hal Penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, ditingkatkan kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambangan dan ditetapkan menjadi eselon IVa. Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor : B/2672/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008 ditingkatkan lagi kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan dan ditetapkan menjadi eselon IIIa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/MEN/2008 tanggal 6 Oktober 2008. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan terletak pada posisi 080 23' 46" Lintang Selatan dan 1140 34' 47" Bujur Timur, terletak di Jl. Pelabuhan No. 1 Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi BALI. Berjarak 9 KM dari Kota Negara dan 105 KM dari Kota Denpasar, menghadap ke Samudera Hindia dan Selat Bali. Formulasi Implementasi rencana strategis (RENSTRA) digunakan sebagai penuntun pelaksanaan

strategi yang terpilih dalam mendukung visi dan misi serta memperhatikan sasaran jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang ditetapkan oleh PPN Pengambengan.

Visi PPN Pengambengan dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah **"PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN EKONOMI PERIKANAN TERPADU TAHUN 2025"**

PPN Pengambengan dipandang sebagai sentra yang berfungsi sebagai motor dalam pengembangan dan pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan di wilayah Propinsi Bali.

Pengembangan ekonomi perikanan, menyiratkan seluruh kegiatan yang berlangsung di PPN Pengambengan mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan ikan sampai pemasaran hasil perikanan serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Misi yang diemban PPN Pengambengan :

1. Meningkatkan fasilitas dan fungsi pelabuhan perikanan yang dapat menampung kegiatan perikanan secara efisien, efektif, bertanggungjawab, lestari dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di PPN Pengambengan serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
3. Mendorong peningkatan nilai produksi, pengolahan, pengawasan hasil perikanan serta investasi.
4. Menyediakan informasi, IPTEK serta data kelautan dan perikanan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	

	Negara/DJKN	
--	-------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berkas
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan bersumber dari Rupiah Murni, PNBPN dan dana PHLN bantuan dari Islamic Development Bank. Selama periode berjalan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak sepuluh kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp. 267,639,643,000,- setelah revisi terakhir menjadi Rp. 267,639,643,000,-. Tidak adanya perubahan jumlah total pagu akan tetapi karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga pagu anggaran terlihat dalam tabel berikut:

Uraian	2025	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelol	254,950,000	254,950,000
Pendapatan Jasa Lainnya	525,537,000	525,537,000
Jumlah Pendapatan	780,487,000	780,487,000
Belanja		
Belanja Pegawai	6,254,762,000	6,254,762,000
Belanja Barang	5,910,201,000	5,910,201,000
Belanja Modal	255,474,680,000	255,474,680,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	267,639,643,000	267,639,643,000

Realisasi

Pendapatan

Rp467,150,230

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 467,150,230,- atau mencapai 89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 780,487,000,-. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan terdiri dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, dan Pendapatan Jasa Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	254,950,000	192,738,207	75.60
Pendapatan Jasa Lainnya	525,537,000	262,311,362	49.91
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	2,042,032	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	10,058,629	-
Jumlah	780,487,000	467,150,230	59.85

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha senilai Rp192,738,207,- berasal dari Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin berupa hasil lelang dreger senilai Rp117,736,000,-, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp42,125,750,- berupa sewa rumah dinas, kios dan lahan pelabuhan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi senilai Rp32,876,457 berupa penumpukan barang, trays (keranjang) dan pemeliharaan.

Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan senilai Rp262,311,362,- merupakan pendapatan dari pas masuk, tambat labuh, penggunaan air, es, cool storage dan jasa kebersihan. Sedangkan penerimaan kembali belanja pegawai senilai Rp2,530,443,- merupakan kelebihan uang makan dan tukin Bulan Desember 2024. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 10,058,629,- merupakan kelebihan RPATA atas outsourcing security dan jasa kebersihan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	117,736,000		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	42,125,750		
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	32,876,457	422,466,191	-92.22
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	262,311,362	249,429,925	5.16
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2,042,032	2,530,443	-19
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	10,058,629	-	#DIV/0!
JUMLAH	467,150,230	674,426,559	-30.73

*Realisasi
Belanja
Negara Rp
42,125,750*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp 42,125,750,- atau 2,10 % dari anggaran belanja sebesar Rp 267,639,643,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	Tahun 2025		
	Anggaran	REALISASI	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	6,254,762,000	3,763,852,414	60.18%
Belanja Barang	5,910,201,000	1,866,741,788	31.59%
Belanja Modal	255,474,680,000	-	0.00%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00%
Jumlah	267,639,643,000	5,630,594,202	2.10%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 19,83% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh adanya blokir pagu anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI JUNI 2025	REALISASI JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,763,852,414	3,562,913,709	5.64
Belanja Barang	1,866,741,788	3,031,476,130	(38.42)
Belanja Modal	-	428,539,908	(100.00)
Belanja Sosial	-	-	-
Jumlah	5,630,594,202	7,022,929,747	(19.83)

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai Rp
3,763,852,414*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3,763,852,414,- dan Rp 3,562,913,709,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan

sebesar 5,64 persen dari TA 2024 karena adanya penambahan pegawai 4 orang CPNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,436,427,592	1,361,495,404	5.50
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	594,516,474	567,076,128	4.84
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	22,023,000	(100.00)
Belanja Vakasi	-	-	-
Belanja Tunj Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,733,648,671	1,612,319,865	
Jumlah Belanja Kotor	3,764,592,737	3,562,914,397	5.66
Pengembalian Belanja Pegawai	(740,323)	(688)	107,505.09
Jumlah Belanja	3,763,852,414	3,562,913,709	5.64

Belanja

Barang

Rp1,866,741,788

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,866,741,788,- dan Rp 3,031,476,130,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 38,42 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	461,205,890	448,935,616	2.73
Belanja Barang Non Operasional	17,200,000	240,754,300	(92.86)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,113,400	35,688,760	(60.45)
Belanja Jasa	1,268,576,768	1,386,941,741	(8.53)
Belanja Pemeliharaan	62,482,623	401,350,649	(84.43)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	43,163,107	517,805,064	(91.66)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,866,741,788	3,031,476,130	(38.42)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1,866,741,788	3,031,476,130	(38.42)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp 0

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp Rp 428,539,908,- . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 disebabkan karena adanya pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Perintis, serta pembangunan pagar, tempat parkir, taman dan peningkatan gedung pelayanan terpadu di PPN Pengambengan.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp401.339.580,- Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Hand Palet Truck	0	5,006,100	100.00
Mesin Pompa air PMK	0	13,600,000	100.00
LCD Projector/Infocus	0	21,000,000	100.00
Kursi Besi/Metal	0	27,506,000	100.00
Drone	0	63,000,000	100.00
Unit Tranceiver Ssb Stationery	0	38,750,000	100.00
Timbangan Elektronik	0	3,842,820	100.00
Meja Kerja Stainless	0	11,000,000	100.00
Laptop	0	163,400,000	(100.00)
3 Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	18,000,000	100.00
Overhaul Mesin Kendaraan Toyota Kijang Innov	0	36,234,660	100.00
Mini Lab	0	0	#DIV/0!
Meubelair Kantor	0	0	#DIV/0!
AC	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	401,339,580	-100.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	401,339,580	152.71

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Penambahan Nilai Gedung dan Banguna	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi , dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 27.200.328. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	27,200,328	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	27,200,328	-100.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	27,200,328	-100.00

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Sosial	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp6,300,000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6,300,000,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Saldo UP	5,760,000	-
Kuitansi UP Belum di SPJ-kan	540,000	-
Jumlah	6,300,000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
PT. BRI (Persero) Tbk, Cabang Negara	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- .

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNB
Rp 78,694,302*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 78,694,302 dan Rp 84,620,089,- Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang PNB	78,291,784	82,578,057
Piutang Lainnya	402,518	2,042,032
Jumlah	78,694,302	84,620,089

Rincian piutang PNB yang merupakan hutang atas tambat labuh dan kebersihan kolam yang belum dibayarkan sebanyak 22 kapal senilai Rp78.291.784.00,-. dengan kualitas piutang kurang lancar (10%) dengan nilai Rp7.829.178.00

Piutang lainnya merupakan hutang atas sewa rumah dinas Bulan Juli 2025 yang belum dibayarkan dengan kualitas

piutang lancar

Terdapat beberapa piutang pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2025 belum dilakukan pelunasan sebagaimana rincian piutang terlampir

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2025 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2018

No	Nama	Tahun 2025	Tahun 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp (7,874,490)*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (7,874,490) dan Rp (8,313,328). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	402,518	5%	20,126
Kurang Lancar	78,291,784	10%	7,829,178
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	78,694,302		7,874,490
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	78,694,302		-

*Beban Dibayar
di Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah

dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: *Rincian Belanja Dibayar di Muka*

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp4,345,130.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan atas tambat, labuh dan jasa kebersihan kapal dan pada tanggal 1 Januari 2025 sudah meninggalkan kolam labuh. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagaimana terlampir.

Terdapat 6 kapal (Perizinan Daerah) yang masuk dalam rekapitulasi PYMHD tahun 2024, kondisi kapal tersebut sudah keluar dari kolam (ada yang Bulan Januari dan Februari), namun PNBP atas jasa tambat labuh belum terbayarkan, berikut rincian 6 kapal tersebut

NO	NAMA KAPAL	PEMILIK	GT	L	LOA	TGL Masuk	Tgl keluar	Jumlah tagihan
1	SAMUDERA INDAH MAS I	MUHLIS	17		17,23	15/12/2024 08.30	1/2/2025 jam 14.00	108.300
2	SAMUDERA INDAH MAS II	MUHLIS	16		17,83	15/12/2024 08.30	1/2/2025 jam 14.00	681.195
3	MASA JAYA 01 MS	HARIS DARMAN SYAH	30	19,75	21,6	24/12/2024 09.00	1/1/2025 jam 15.00	63.000
4	MASA JAYA 02 MS	HARIS DARMAN SYAH	30	20,85	22,9	24/12/2024 09.00	1/1/2025 jam 15.00	404.850

5	SUMBER REJEKI 1 ND	NURUDI N	25	18,10	20,05	27/12/2024 08.00	1/2/2025 jam 14.00	45.500
6	SUMBER REJEKI 2 ND	NURUDI N	35	20,15	22,3	27/12/2024 08.00	1/2/2025 jam 14.00	303.250
Jumlah								1.606.095

Persediaan
Rp1,855,200

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1,855,200,- dan Rp.1,193,500,-. Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 terdiri dari saldo awal Rp.1,193,500,- ditambah pembelian belanja Rp.14.113.400,- dikurangi pengeluaran Rp. 13.451.7000,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	1,855,200	1,193,500
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1,855,200	1,193,500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan

oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14 Tanah

Tanah

Rp53,445,501,000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 53,445,501,000,- dan Rp 53,445,501,000,-. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	53,445,501,000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	53,445,501,000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	121.580 m2	Jl. Pelabuhan No.1 Pengambangan Kec. Negara	53,445,501,000
Jumlah			53,445,501,000

*Peralatan dan
Mesin*

Rp17,475,056,413

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp17,475,056,413,- dan Rp17,475,056,413,-. Tidak terdapat mutasi kurang maupun tambah pada tanggal pelaporan. Nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	17,475,056,413
Mutasi tambah :	0
Pembelian	0
Penambahan Nilai Alsin	0
Mutasi kurang :	0
Saldo per 30 Juni 2025	17,475,056,413
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(15,775,212,303)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1,699,844,110

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan*

Rp

25,304,542,373

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp 25,304,542,373,- dan Rp 25,304,542,373,-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	25,304,542,373
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	25,304,542,373
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(2,989,744,218)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	22,314,798,155

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp132,764,529,186*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp132,764,529,186,- dan Rp132,764,529,186,-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	132,764,529,186
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	132,764,529,186
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(109,238,304,304)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	23,526,224,882

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0,- dan Rp 0-. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tanggal pelaporan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
transfer masuk	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp (128,003,260,825),- dan

(Rp
128,003,260,825)

Rp (125,155,234,312),- . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	17,475,056,413	15,775,212,303	1,699,844,110
2	Gedung dan Bangunan	25,304,542,373	2,989,744,218	22,314,798,155
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	132,764,529,186	109,238,304,304	23,526,224,882
4	Aset Tetap Yg Tdk Digunakan	25,354,000	25,354,000	0
Akumulasi Penyusutan		175,569,481,972	128,028,614,825	47,540,867,147

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah
Rp 25,354,000,- Rp 25,354,000,- dan Rp 22,211,540,000,- . Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	22,211,540,000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	(22,186,186,000)
Saldo per 30 Juni 2025	25,354,000
Akumulasi Penyusutan	(25,354,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Mutasi kurang atas nilai Aset Lainnya senilai Rp 22,186,186,000,- berasal dari :

Penghapusan BMN sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 957/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 (terlampir) berupa :

- 1 Unit Suction Dregder senilai Rp. 22,186,186,000,-

Pendapatan Pelepasan Aset atas penjualan lelang Suction Dregder senilai Rp117.736.000.00 sesuai risalah lelang Nomor 50/14.02/2025-01 Tanggal 25 Mei 2025

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025
Penyusutan dan 2024 adalah Devisit masing-masing (Rp25,354,000,-) dan
dan Amortisasi (Rp22,211,540,000,-) . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan
(Rp 25,354,000) berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset
Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30
Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Komputer Unit	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	25,354,000	25,354,000	0
Jumlah	25,354,000	25,354,000	0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp 6,300,000,- Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 6,300,000,- dan Rp0 ,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Rp 310,429,792 Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 310,429,792 dan Rp 163,170,466. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan yang Ditangguhkan C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2024.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengembangan per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNPB	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 383,648,114,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp310,429,792*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp310,429,792 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2025 dan TA 2024*

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	242,371,792	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	68,058,000	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	-
Jumlah	310,429,792	-

Belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp242,371,792,00 yang merupakan nilai gaji PNS dan PPPK bulan Juli 2025 yang sudah diinput

Belanja barang yang masih harus dibayar Senilai Rp68,058,000,00 yang merupakan nilai honor PNPB bulan Juni 2025 yang sudah diinput

Ekuitas

Rp

103,384,022,638

C. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 103,384,022,638,- dan Rp 106,177,666,644,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

PNBP

Rp712,732,798

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 712,732,798,- dan Rp 769,848,113,- Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah,gedung,da Bangunan	54,319,956	12,554,000	76.89
Pendapatan Penggunaan Saranadan Praarana sesuai dengan Tusi	394,938,779	538,108,123	-36.25
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	263,474,063	219,185,990	16.81
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan	712,732,798	769,848,113	-8.01

Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa lahan, tambat labuh, pas masuk dan jasa kebersihan pelabuhan.

Beban Pegawai

Rp 4,008,266,238

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4,008,266,238,- dan Rp 3,792,834,509,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,586,174,340	1,510,338,683	4.78
Beban Tunjangan-tunjangan	2,422,091,898	2,260,472,826	6.67
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0.00
Beban Lembur	0	22,023,000	#DIV/0!
Jumlah Belanja	4,008,266,238	3,792,834,509	5.37

*Beban
Persediaan
Rp 13,451,700*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 13,451,700,- dan Rp 37,599,360,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	13,451,700	37,599,360	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0.00
Beban Persediaan Suku Cadang			0.00
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0.00
Jumlah Beban Persediaan	13,451,700	37,599,360	(179.51)

*Beban Barang
dan Jasa Rp
1,785,995,842*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,785,995,842,- dan Rp 2,097,093,020,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	519,363,890	506,500,116	2.48
Beban Barang Non Operasional	17,740,000	245,034,300	-1281.25
Beban Langganan Daya dan Jasa	333,326,973	484,236,350	-45.27
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0.00
Beban Jasa Konsultan	9,900,000	0	100.00
Beban Jasa Profesi	4,000,000	1,800,000	55.00
Beban Jasa Lainnya	901,664,979	859,522,254	4.67
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	1,785,995,842	2,097,093,020	-17.42

*Beban
Pemeliharaan
Rp 62,482,623*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 62,482,623,- dan Rp 424,337,919,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,998,248	172,831,603	-1229.65
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45,421,675	188,761,892	-315.58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3,868,200	1,673,750	56.73
Beban Pemeliharaan Irigasi	0	5,252,600	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	194,500	55,818,074	-28598.24
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0.00
Jumlah	62,482,623	424,337,919	-579.13

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp12.998.248,- berupa pemeliharaan halaman gedung, gedung permanen, bangunan TPI permanen serta bangunan parkir, tempat ibadah. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp45.421.675,- berupa pemeliharaan kendaraan bermotor, peralatan kantor serta peralatan dan mesin. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan senilai Rp3.868.200,-

berupa pemeliharaan dermaga. Pemeliharaan Jaringan senilai Rp194.500,- berupa pemeliharaan jaringan air dan listrik.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp 43,163,107*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 43,163,107,- dan Rp 520,685,064,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	38,887,532	430,766,847	-1007.72
Beban Perjalanan Tetap			0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	39,600,000	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,275,575	50,318,217	-1076.88
Jumlah	43,163,107	520,685,064	-1106.32

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2017.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Bantuan Sosial Rp0 **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 2,876,678,136 **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2,876,678,136,- dan Rp 3,396,392,286,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	333,643,848	461,345,442	-38.27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	262,431,767	262,431,767	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	2,251,950,898	2,645,592,358	-17.48
Beban Penyusutan Properti Investasi	28,651,623	26,804,094	
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digu	-	218,625	0.00
Jumlah Penyusutan	2,876,678,136	3,396,392,286	-18.07
			0.00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0.00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,876,678,136	3,396,392,286	(18.07)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp438,838*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp438,838,- dan Rp8,724,835,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB	428,628	8,724,835	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	10,210	0	-
Jumlah	438,838	8,724,835	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
119,778,032

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing Rp119,778,032,- dan (Rp20,012,033,-). Rincian kegiatan non operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	-
Surplus Defisit kegiatan Non Operasional lainnya	119,778,032	(20,012,033)	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	119,778,032	(20,012,033)	-698.53

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 106,177,666,644

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 106,177,666,644,- dan Rp 111,864,273,522,-

Defisit LO

(Rp 7,957,087,978)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp7,957,087,978,-) dan (Rp9,510,381,243,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0

E.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Koreksi	Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Rp0*

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Beban Rp0*

E.6 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Pendapatan
Rp0*

E.7 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Hibah
Masuk/ Keluar
Rp0*

E.8 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Jenis Koreksi	Koreksi
Hibah Peralatan dan Mesin	-
Jumlah	-

*Ekuitas Akhir
Rp103,384,022,638*

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 103,384,022,638,- dan Rp 108,702,408,119,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- Terdapat akun 138311 pada neraca. Hal ini karena terdapat Properti Investasi berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar senilai Rp. 2,854,077,081
- Terdapat akun 166112 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp25,354,000 merupakan BMN yang rusak berat dan telah dihentikan dan saat ini masih proses penghapusan
- Akun 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp 2.042.032. yang merupakan kelebihan uang makan dan tunjangan Bulan Desember 2024
- Akun 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp10.058.629 yang merupakan RPATA atas outsourcing Security dan kebersihan
- Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Rp540,000 yang merupakan biaya Spanduk WBK yang belum di GU kan (Sudah di SPJ kan, namun belum direvolving)
- Masih terdapat Pagu Minus (Basis SP2D) Akun 51xxxx sebanyak 13 transaksi senilai Rp723.346.071,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Revisi Pagu	Realisasi	Sisa Pagu
1	511123	5.400.000,00	14.400.000,00	(9.000.000,00)
2	511622	7.608.000,00	10.242.580,00	(2.634.580,00)
3	511621	21.378.000,00	26.749.970,00	(5.371.970,00)
4	511611	352.832.000,00	413.294.100,00	(60.462.100,00)
5	511125	3.342.000,00	13.571.023,00	(10.229.023,00)
6	511122	9.747.000,00	22.259.148,00	(12.512.148,00)
7	511121	34.365.000,00	80.072.910,00	(45.707.910,00)
8	511625	30.417.000,00	30.706.080,00	(289.080,00)
9	511124	59.400.000,00	143.280.000,00	(83.880.000,00)

10	511624	20.985.000,00	55.960.000,00	(34.975.000,00)
11	511126	41.528.000,00	57.066.960,00	(15.538.960,00)
12	511151	4.440.000,00	10.175.000,00	(5.735.000,00)
13	511111	550.896.000,00	987.906.300,00	(437.010.300,00)



SALINAN/~~GROSSE~~ RISALAH LELANG

NOMOR : 50/14.02/2025-01

TANGGAL : 23 Mei 2025

PEJABAT LELANG : Nor Fuad Al Hakim, S.H.

PENJUAL : Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pengembangan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 50/14.02/2025-01

-----Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (23-05-2025), dimulai pukul sembilan lebih empat puluh lima menit (09:45) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Nor Fuad Al Hakim, Sarjana Hukum, NIP 19891009 201801 1 002 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2023 tanggal 26 Juni 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-333/KNL.1402/2025 tanggal 16 Mei 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Kartono, NIP 197408071999031005, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, berkedudukan di Jalan Pelabuhan No. 1 Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.1010/PPN.PGB/PL.430/IV/2025 tanggal 16 April 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-91/1/KNL.1402/2025 tanggal 14 Mei 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-74/MK.6/2025 tanggal 5 Februari 2025 Jo. S-884/MK.6/2023 tanggal 27 Desember 2023. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Lukman Hadi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 29/KPTS-KPA.PPNPGB/PL.110/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 / B.1011/PPN.PGB/PL.430/IV/2025 tanggal 16 April 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Singaraja. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
Satu paket scrap Suction Dredger dalam kondisi rusak berat -----
Nilai Limit : Rp109.736.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Jalan Pelabuhan No. 1 Pengambangan, Kabupaten Jembrana. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran yang juga ditayangkan pada website lelang.go.id tanggal 16 Mei 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas.../Lembar Kedua

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 50/14.02/2025-01 tanggal 23 Mei 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp117.736.000,00 (seratus tujuh belas
juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 27 (dua puluh tujuh) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual Pejabat Lelang

Ttd. Ttd.

Lukman Hadi Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 198202192005021002 NIP 19891009 201801 1 002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal:
Kepala KPKNL Singaraja

Adi Purwoko
NIP 19791106 200212 1 001

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 50/14.02/2025-01

-----Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (23-05-2025), dimulai pukul sembilan lebih empat puluh lima menit (09:45) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Nor Fuad Al Hakim, Sarjana Hukum, NIP 19891009 201801 1 002 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2023 tanggal 26 Juni 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-333/KNL.1402/2025 tanggal 16 Mei 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Kartono, NIP 197408071999031005, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, berkedudukan di Jalan Pelabuhan No. 1 Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.1010/PPN.PGB/PL.430/IV/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-91/1/KNL.1402/2025 tanggal 14 Mei 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-74/MK.6/2025 tanggal 5 Februari 2025 Jo. S-884/MK.6/2023 tanggal 27 Desember 2023. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Lukman Hadi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 29/KPTS-KPA.PPNPGB/PL.110/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 / B.1011/PPN.PGB/PL.430/IV/2025 tanggal 16 April 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Singaraja. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
Satu paket scrap Suction Dredger dalam kondisi rusak berat -----
Nilai Limit : Rp109.736.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Jalan Pelabuhan No. 1 Pengambangan, Kabupaten Jembrana. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran yang juga ditayangkan pada website lelang.go.id tanggal 16 Mei 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah

menunjukkan identitas.../Lembar Kedua

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Ttd.

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Singaraja. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah delapan penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

Satu paket scrap Suction Dredger dalam kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp117.736.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga
----- puluh enam ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Anry Jonny Pandapotan Sitorus, NIK NIK
----- 1671041707820013, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
----- Jenderal Sudirman Inspektur Yazid No 6000, RT/RW
----- 036/011, Kel/Desa Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota
----- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan -----

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 50/14.02/2025-01 tanggal 23 Mei 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp117.736.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 27 (dua puluh tujuh) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Lukman Hadi
NIP 198202192005021002

Nor Fuad Al Hakim, S.H.
NIP 19891009 201801 1 002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal 26 MAY 2025
Kepala KPKNL Singaraja



Adi Purwoko
NIP 19791106 200212 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGERA BALI DAN
NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG SINGARAJA
JL. UDAYANA NO.10, BANYUASRI, KEC. BULELENG, KABUPATEN BULELENG, BALI, 81116
Telp. (0362) 32811

KUITANSI

Nomor: KW-79/KNL.1402/2025

Risalah Lelang Nomor : 50/14.02/2025-01 tanggal 23 Mei 2025

Sudah Terima dari : Anry Jonny Pandapotan Sitorus . Alamat: Jl. Jend Sudirman Insp. Yazid No 6000 Rt. 36 Rw.11, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nomor KTP 1671041707820013

Banyaknya Uang : Rp 120.100.720, 00 (Seratus dua puluh juta seratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang berupa 1 Paket Scrap Kapal Suction Dredger di Kab. Jembrana. Yang dilelang tanggal 23 Mei 2025 atas permohonan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dihadapan Pelelang KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG SINGARAJA Nor Fuad Al Hakim

Perincian:

Pokok Lelang	: Rp	117.736.000,00
Bea Lelang Pembeli (Tarif 2%)	: Rp	2.354.720,00
Bea Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah		120.100.720,00

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Dini Indri Irianti



Kab. Buleleng, 26 Mei 2025
Bendahara Penerimaan



Galih Dahana

*) Lampiran KW-79/KNL.1402/2025

DETAIL BARANG

Jenis Barang	Bukti Kepemilikan	Uraian
Bergerak - Selain Kendaraan Bermotor		1 Paket Scrap Kapal Suction Dredgernomor Identitas Produk Alamat : Jl.Pelabuhan No.1 Pengambengan Kel. Pengambengan Kec. Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250527365790
Tanggal Billing	: 27-05-2025 08:12:57
Tanggal Kedaluwarsa	: 03-06-2025 08:12:57
Tanggal Bayar	: 27-05-2025 09:54:26
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Singaraja
Kementerian/Lembaga	: 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Eselon I	: 03 - Ditjen Perikanan Tangkap
Satuan Kerja	: 633693 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
Total Disetor	: 117.736.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 250527015616
NTPN	: 759422G502VDOUKU

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 117.736.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-50/14.02/2025-01 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250527365249
Tanggal Billing	: 27-05-2025 08:09:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 03-06-2025 08:09:18
Tanggal Bayar	: 27-05-2025 09:54:29
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Singaraja
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 525591 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
Total Disetor	: 2.354.720 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 250527015624
NTPN	: ED1F26U8F7RBPU41

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B:Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 2.354.720 (IDR)
Keterangan	: PNBP BL PEMBELI RL-50/14.02/2025-01 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 957/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PADA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menghapuskan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/PL.720/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang dalam bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu dalam rangka Pengelolaan Aset berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara Nomor B-22/KSN/S/PB.6/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penyampaian Persetujuan Presiden atas Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Neagara (BMN) Melalui Mekanisme Penjualan;
 2. Surat Direktur Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-884/MK.6/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 3. Surat Direktur Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-74/MK.6/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Persetujuan Perubahan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Singaraja Nomor 50/14.02/2025-01 tanggal 23 Mei 2025;
 5. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B.1453/PPN.PGB/PL.450/V/2025 tanggal 27 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN.

- KESATU : Menghapus Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan berupa 1 (satu) unit Suction Dredger dengan nilai perolehan sebesar Rp22.186.186.000,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dihapus dari Daftar Barang Pengguna yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.
- KETIGA : Hasil penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penghapusan Barang Milik Negara.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SUTRISNO SUBAGYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 957/KEPMEN-KP/PL.750/VI/2025
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKELOLA OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PADA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PENGAMBENGAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN

Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Satker : Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
Kode Satker : 032032200633693000KD

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi	Mekanisme Penghapusan
1	3010201001	1	Suction Dredger	IMS Versi DREDGE 7012 HP,DREDGE 7012 HP	1 Unit	2014	22.186.186.000	Rusak Berat	Penjualan Scrap Melalui Lelang
Total					1 Unit		22.186.186.000		

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SUTRISNO SUBAGYO

REKAP PIUTANG SEMESTER I TAHUN 2025

NO	NAMA KAPAL	KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN	KET
4	SINAR/CAHAYA KRANTIL	Kurang Lancar	3,502,325	350,232.50	
6	BINTANG MULYA	Kurang Lancar	2,738,770	273,877.00	
7	BINTANG BARU	Kurang Lancar	8,266,335	826,633.50	
8	BINTANG RENJANI	Kurang Lancar	8,076,456	807,645.60	
9	BERKAH RAHAYU	Kurang Lancar	5,798,625	579,862.50	
10	HAIKAL ISTAMBUL	Kurang Lancar	3,341,770	334,177.00	
11	SINAR PERMATA	Kurang Lancar	3,420,740	342,074.00	
12	SINAR MUTIARA	Kurang Lancar	5,667,845	566,784.50	
13	SINAR INTAN	Kurang Lancar	5,155,718	515,571.80	
14	SINAR BERLIAN	Kurang Lancar	1,748,449	174,844.90	
15	SINAR SAMUDRA	Kurang Lancar	7,988,093	798,809.30	
18	SUMBER TENANG/SB MUNCUL	Kurang Lancar	11,789,948	1,178,994.80	
19	BINTANG DIRHAM	Kurang Lancar	5,726,910	572,691.00	
20	PRATIWI	Kurang Lancar	313,750	31,375.00	
21	SINAR BHAHARI	Kurang Lancar	3,514,300	351,430.00	
22	SAMUDRA INDAH MAS	Kurang Lancar	1,241,750	124,175.00	
	J U M L A H		78,291,784	7,829,178	